

Optimalisasi Posbankum Melalui Penguatan Ekosistem Akses Keadilan Dalam Penyuluhan Hukum Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta

Muhamad Arif Ramdani Budiman¹, Armansyah²

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Putra, ² Program Studi Magister Hukum, Universitas Nusa Putra

*Corresponding author

E-mail: muhamad.arif_hk23@nusaputra.ac.id¹, armansyah@nusaputra.ac.id²

Article History:

Received: June, 2026

Revised: June, 2026

Accepted: June, 2026

Abstract: *Belum optimalnya pemanfaatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan menjadi tantangan dalam mewujudkan akses keadilan yang merata. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mengoptimalkan fungsi Posbankum melalui pendekatan Service Learning. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan penyuluhan hukum, pendampingan, evaluasi, dan refleksi bersama masyarakat. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Warakas, Kelurahan Bukit Duri, dan SMP Negeri 49 Jakarta melalui penyuluhan interaktif, konsultasi hukum, serta penguatan kapasitas paralegal Posbankum. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat dan pelajar mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian masalah hukum, serta pemanfaatan layanan bantuan hukum. Posbankum semakin dikenal dan dimanfaatkan sebagai sarana akses keadilan di tingkat kelurahan. Program ini mendukung peningkatan literasi hukum masyarakat dan pencapaian tujuan SDGs 16 tentang akses keadilan yang inklusif.*

Keywords:

Literasi Hukum, Posbankum, Service Learning, Penyuluhan Hukum, Akses Keadilan, Paralegal.

Pendahuluan

Akses terhadap layanan hukum yang merata merupakan amanat konstitusional Indonesia. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap warga berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Republik Indonesia, 1945). Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih lanjut mengamanatkan bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan agar tidak terjerat persoalan hukum karena ketidaktahuan (UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, 2011). Berdasarkan kerangka SDGs 16.3, Indonesia menargetkan supremasi hukum dan

akses keadilan setara bagi semua kelompok masyarakat (Hayat & Suyeno, 2024). Namun di lapangan masih terdapat kesenjangan akses keadilan yang nyata, literasi hukum masyarakat rendah dan distribusi penyedia layanan hukum tidak merata (Anwariyatushsofa et al., 2025a). Permasalahan ini sangat relevan di tingkat kelurahan, khususnya di DK Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan kompleksitas sosial ekonomi.

Subjek pengabdian yang menjadi fokus adalah masyarakat kelurahan di DK Jakarta sebagai penerima manfaat Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Secara objektif kondisi masyarakat kelurahan di Jakarta menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum dasar. Banyak warga di tingkat kelurahan, terutama kelompok ekonomi lemah, belum mengenal hak hukum mereka, proses mediasi, atau mekanisme pengaduan bantuan hukum. DK Jakarta telah menginisiasi pembentukan Posbankum di seluruh 267 kelurahan provinsi ini (Biro Hukum, Komunikasi Publik, 2025), namun efektivitas layanan tersebut belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Alasan pemilihan subjek ini dilandasi oleh temuan pada masa magang penulis di Kanwil Kemenkum DK Jakarta bahwa kegiatan penyuluhan hukum baru dilakukan sporadis dan Posbankum masih perlu diperkuat. Dengan cakupan kelurahan yang belum spesifik ditentukan, pengabdian ini ditujukan untuk skala umum DK Jakarta.

Isu utama yang ditangani adalah rendahnya literasi hukum masyarakat kelurahan Jakarta dan hambatan akses ke layanan bantuan hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa minimnya pemahaman hukum dan konsentrasi advokat di wilayah perkotaan (Murshal Senjaya, 2025a) menyulitkan masyarakat miskin mendapatkan pendampingan hukum. Penyuluhan hukum oleh tim penyuluh di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta dan paralegal di Posbankum menjadi strategi kunci untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Berdasarkan Permenkumham No.3/2021, paralegal tersertifikasi dapat melakukan konsultasi hukum dan rujukan advokat di Posbankum, sehingga keberadaan mereka sangat strategis memperluas akses masyarakat pada pendampingan hukum (Mulya, 2024). Fokus pengabdian ini adalah penyuluhan hukum dan optimalisasi Posbankum tingkat kelurahan sebagai sarana peningkatan literasi hukum dan akses keadilan.

Tujuan sosial dan perubahan yang diharapkan meliputi: (1) peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di setiap Kelurahan di DK Jakarta, sehingga warga lebih berani menuntut haknya dan menggunakan jalur resmi ketika mengalami masalah hukum (Harnum & Julaeha, 2026); (2) penguatan fungsi Posbankum sebagai gerbang pertama pendampingan hukum, termasuk pelaporan

masalah hukum warga kepada instansi terkait (Prima, 2025a); (3) tercapainya target SDGs 16.3 di DK Jakarta melalui pemerataan layanan keadilan; dan (4) implementasi amanat UU Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu. Diharapkan masyarakat penerima merasa lebih terlindungi oleh hukum tanpa terbebani biaya, sesuai cita-cita keadilan substantif.

Artikel pengabdian ini disusun secara logis dan empiris guna mengkaji langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan bersama Kanwil Kemenkum DK Jakarta, dengan harapan dapat memberikan referensi sistematis bagi perbaikan layanan keadilan restoratif yang inklusif di Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pilar ke-16.

Metode

Proses pengabdian dimulai dengan pengorganisasian komunitas (*community organizing*). Subjek pengabdian adalah masyarakat kelurahan di Wilayah DK Jakarta (warga, tokoh masyarakat, Ketua RW/RT, dan kader Posbankum), sedangkan lokasi cakupannya di setiap kelurahan DK Jakarta. Tahap awal dilakukan pertemuan koordinasi bersama penyuluh hukum Kanwil DK, lurah setempat, dan paralegal Posbankum untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat. Dalam pendekatan *service learning*, saya dan tim penyuluh hukum mengajak warga aktif berpartisipasi sejak perencanaan: warga memberikan masukan masalah hukum harian mereka, membantu menyusun materi penyuluhan, dan merancang skenario simulasi mediasi. Proses ini memastikan intervensi sesuai kebutuhan lokal. Keterlibatan komunitas sejak awal juga memupuk rasa memiliki program, sehingga setelah perencanaan warga terlibat sebagai relawan penyuluh atau pendamping kasus.


Strategi riset yang dipakai adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan metode campuran kualitatif-partisipatif. Pendekatan ini meliputi *service learning* untuk pembelajaran bersama (metode belajar-bertindak) dan observasi aktif untuk mengumpulkan data *realtime*. Contohnya setelah sesi penyuluhan tim langsung meninjau respons warga dan mencatat kasus hukum yang muncul untuk didampingi. Seiring itu metode kualitatif seperti wawancara semi terstruktur dan diskusi kelompok (*focus group discussion*) digunakan untuk mendalami persepsi warga terhadap penyuluhan dan Posbankum. Penggunaan PAR memungkinkan siklus berulang: perencanaan, aksi, observasi, dan refleksi ulang untuk terus memperbaiki program (Mikkelsen, 2011).

Tahapan kegiatan pengabdian dirinci sebagai berikut:

1. Pra-pelaksanaan (Perencanaan): Pembentukan tim *service learning* (penulis, dosen pembimbing, tim penyuluh Kemenkum) dan koordinasi awal dengan pemerintah kelurahan (Priyowidodo, 2023a) Dalam fase ini dilakukan analisis kebutuhan hukum melalui data sekunder singkat ke warga. Hasilnya menjadi dasar perencanaan aksi bersama, seperti menentukan tema penyuluhan (Kamtibmas, Narkoba, Perceraian, Waris) dan penjadwalan kegiatan.
2. Persiapan: Penyusunan materi penyuluhan berbasis kasus lokal, pengadaan alat peraga (pamflet, poster), serta pelatihan intensif bagi paralegal di setiap Posbankum di Kelurahan. Paralegal dilatih merujuk Permenkumham No.3/2021 agar kompeten dalam konsultasi dasar dan rujukan advokat. Instrumen pengumpulan data disiapkan berupa lembar observasi lapangan, lembar umpan balik peserta, dan form pelaporan kasus yang bisa di akses melalui (<https://posbankum.kemenkum.go.id/>).
3. Pelaksanaan: Tim menyelenggarakan penyuluhan hukum di aula kantor kelurahan atau balai RW, dengan metode interaktif (ceramah ringan, tanya jawab, simulasi). Kegiatan dilanjutkan dengan optimalisasi layanan Posbankum, paralegal siap melayani konsultasi gratis bagi warga yang membutuhkan. Setiap sesi didampingi observator (penulis) yang mencatat dinamika partisipasi warga dan kasus yang muncul.
4. Pendampingan: Setelah penyuluhan warga yang memiliki masalah hukum difasilitasi oleh paralegal untuk mediasi atau rujukan ke advokat. Tim melakukan observasi aktif di kantor kelurahan untuk memantau kasus tindak lanjut. Data kualitatif terkumpul dari catatan observasi, wawancara informal, dan dokumentasi proses.
5. Evaluasi: Dilakukan diskusi evaluasi dengan warga, pengurus Posbankum, dan pemerintah kelurahan untuk mengukur pencapaian sasaran. Indikator keberhasilan meliputi jumlah partisipan penyuluhan yang memahami hak hukumnya, jumlah kasus diselesaikan lewat Posbankum. Monitoring dilakukan berkala oleh Kanwil Kemenkum dan BPHN sesuai pedoman Posbankum (BPHN, 2026). Hasil evaluasi digunakan untuk merevisi materi dan strategi.
6. Keberlanjutan: Pada akhir siklus disusun rekomendasi tindak lanjut seperti pembentukan forum masyarakat sadar hukum di kelurahan dan pelaporan rutin kasus ke Kanwil Kemenkum DK Jakarta. Program ini diharap terus

berlanjut dengan memanfaatkan *feedback loop*/umpan balik masyarakat dijadikan acuan perencanaan ulang untuk kegiatan berikutnya (Siswadi & Syaifuddin, 2024).

Diagram alur berikut menggambarkan tahapan metode kegiatan:



Gambar 1. Alur Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Siklus Perencanaan, Aksi, Evaluasi Dengan Umpan Balik Komunitas.

Setiap elemen di atas melibatkan kolaborasi aktif antara penulis, tim penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta dan Kelurahan sesuai prinsip *community organizing* (Susanto, 2022). Instrumen utama pengumpulan data adalah lembar observasi, wawancara semi terstruktur, dan evaluasi. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman hukum warga (terukur lewat *pre-post test* sederhana), peningkatan pemanfaatan Posbankum. Mekanisme monitoring dan pelaporan dilakukan melalui laporan kegiatan berkala ke Kanwil Kemenkum dan BPHN melalui *dashboard* statistik pelaporan Posbankum di setiap Kelurahan melalui (<https://posbankum.kemenkum.go.id/>). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyuluhan hukum berkelanjutan memberikan dampak positif dalam jangka

panjang.

Hasil

A. Deskripsi Objek

Objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum yang ditujukan kepada masyarakat dan pelajar di wilayah Daerah Khusus Jakarta. Kegiatan dilaksanakan pada beberapa kelurahan dan satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai lokasi pengabdian. Adapun lokasi kegiatan meliputi Kelurahan Warakas di Kota Administrasi Jakarta Utara, Kelurahan Bukit Duri di Kota Administrasi Jakarta Selatan, SMP Negeri 49 Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur. Melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut, masyarakat dan peserta didik memperoleh pemahaman mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta akses terhadap layanan bantuan hukum yang tersedia di lingkungan masing-masing.

B. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan pelajar di wilayah Daerah Khusus Jakarta yang dilaksanakan di: 1) Kelurahan Warakas Kota Administrasi Jakarta Utara, 2) Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan, 3) SMP Negeri 49 Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur, dapat dideskripsikan secara singkat yaitu:

1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Warakas Kota Administrasi Jakarta Utara

Penyuluhan Hukum di Kelurahan Warakas, Kota Administrasi Jakarta Utara, dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026 dengan tema "Pengguna Narkotika Jangan Takut Melapor, Rehabilitasi Bukan Aib". Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Walikota Jakarta Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, para Kepala Divisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta, Kepala Bagian Hukum, Camat Tanjung Priok, Lurah Warakas, Lurah Tanjung Priok, anggota Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta masyarakat setempat. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu: 1) Bapak Afendi Setiawan selaku Wakil Walikota Jakarta Utara yang menyampaikan materi mengenai dampak penyalahgunaan narkotika terhadap individu, keluarga, dan lingkungan masyarakat serta pentingnya rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi pengguna narkotika; 2) Bapak Baroto, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta yang memaparkan peran dan fungsi

Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat; 3) dr. Novianti yang menjelaskan mengenai rehabilitasi sebagai proses pemulihan bagi pengguna narkoba serta pentingnya menghilangkan stigma negatif terhadap korban penyalahgunaan narkoba; 4) Ibu Marwah selaku Paralegal Kelurahan Warakas yang memberikan pemahaman mengenai upaya pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba; serta 5) Bapak David selaku Ketua Tim Penyuluhan Hukum Kementerian Hukum DK Jakarta yang menyampaikan penutup sekaligus memperkenalkan layanan konsultasi hukum, advokasi, mediasi, dan rujukan bantuan hukum yang tersedia melalui Posbankum.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba, serta akses terhadap layanan bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Selain itu kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba di wilayah Kelurahan Warakas.



Gambar 1. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Warakas Kota Administrasi Jakarta Utara



Gambar 2. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Warakas Kota Administrasi Jakarta Utara

2. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 49 Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur

Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 49 Jakarta Timur dilaksanakan pada tanggal 16 April 2026 dalam kegiatan Penyuluh Hukum dan *Paralegal Goes To School* dengan tema “Kenali Hukum, Jauhi Pelanggaran: Langkah Bijak Remaja Masa Kini”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Penyuluh Hukum Zonasi Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur bersama Paralegal Kelurahan Kramat Jati dan diikuti oleh 125 siswa perwakilan kelas VII dan VIII.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu: 1) Ibu Elviana selaku Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang menyampaikan materi mengenai pencegahan kenakalan remaja serta aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku menyimpang di kalangan pelajar; 2) Ibu Mirna Tiurma selaku Penyuluh Hukum Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum sejak dini serta konsekuensi hukum dari berbagai bentuk kenakalan remaja; dan 3) Bapak Ferry selaku Paralegal Kelurahan Kramat Jati yang menyampaikan materi mengenai Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana konsultasi dan layanan hukum bagi masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum dibuka oleh Kepala SMP Negeri 49 Jakarta Timur, Bapak Abdul Basyir, dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Wilayah II, guru, serta Komite Sekolah. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui sesi tanya jawab mengenai kenakalan remaja dan aspek hukumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pelajar, mencegah kenakalan remaja, serta memperkenalkan layanan Pos Bantuan Hukum sebagai sarana akses keadilan bagi masyarakat.



Gambar 3. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 49 Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur



Gambar 4. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di SMP Negeri 49 Jakarta di Kota Administrasi Jakarta Timur

3. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan

Penyuluhan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pembinaan serta Penguatan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas layanan Posbankum serta optimalisasi akses keadilan bagi masyarakat. Kegiatan dihadiri oleh Lurah Kelurahan Bukit Duri, Ibu Sumarni, Direktur Lembaga Bantuan Hukum PAHAM DK Jakarta, Ibu Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, paralegal Posbankum Kelurahan Bukit Duri, serta unsur pemerintahan dan masyarakat setempat.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu: 1) Ibu Kanti Mulyani, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum yang menyampaikan materi mengenai peran strategis Posbankum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat; 2) Ibu Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H. selaku Direktur LBH PAHAM DK Jakarta yang memaparkan materi mengenai tindak pidana kesusilaan berdasarkan KUHP Tahun 2023, khususnya terkait aspek pembuktian dalam perkara pidana; dan 3) Ibu Tri Puji Rahayu selaku Penyuluh Hukum yang menyampaikan materi mengenai fungsi dan layanan Posbankum sebagai sarana konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum masyarakat. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi diskusi mengenai berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam diskusi dan konsultasi hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai KUHP Tahun 2023, memperkuat layanan Posbankum, serta memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan layanan keadilan di tingkat kelurahan.



Gambar 5. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan



Gambar 5. Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum di Kelurahan Bukit Duri Kota Administrasi Jakarta Selatan

Diskusi

A. Identifikasi Masalah dan Kondisi Sosial Awal Masyarakat

Titik awal dari seluruh rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pengamatan mendalam terhadap kondisi sosial-hukum masyarakat di tingkat kelurahan Daerah Khusus Jakarta. Temuan awal yang diperoleh selama masa magang penulis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta mengindikasikan bahwa kesenjangan akses keadilan di Jakarta bukan sekadar persoalan infrastruktur hukum, melainkan merupakan persoalan literasi hukum yang bersifat struktural dan kultural. Masyarakat di tingkat kelurahan terutama kelompok rentan secara ekonomi menunjukkan keterbatasan pemahaman tentang hak-hak dasar hukum mereka, mekanisme pengaduan, serta keberadaan layanan bantuan hukum yang tersedia secara gratis melalui Posbankum. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Anwariyatushofa et al., 2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan literasi hukum di Indonesia bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum formal, serta konsentrasi advokat dan tenaga hukum yang tidak merata secara geografis. Di Jakarta, yang secara nominal merupakan pusat konsentrasi advokat nasional, paradoks ini justru tampak nyata: meskipun advokat berlimpah di kawasan bisnis dan perkantoran, masyarakat kelurahan tetap sulit menjangkau pendampingan hukum (Murshal Senjaya, 2025). Keterbatasan finansial, stigma sosial, dan ketidaktahuan tentang mekanisme bantuan hukum gratis menjadi tembok pemisah antara warga dan keadilan.

Permasalahan ini diperparah oleh kondisi Posbankum yang belum beroperasi secara optimal. Meski DK Jakarta telah menginisiasi pembentukan Posbankum di seluruh 267 kelurahan (Biro Hukum, Komunikasi Publik, 2025), efektivitas layanan masih sangat terbatas. Paralegal yang bertugas di Posbankum banyak yang belum mendapatkan pelatihan memadai sesuai Permenkumham No. 3 Tahun 2021, dan masyarakat belum mengetahui keberadaan serta fungsi lembaga tersebut. Temuan ini menyatakan bahwa ketersediaan institusi hukum formal saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan sosialisasi yang sistematis kepada masyarakat.

Dalam perspektif teori perubahan sosial (*Social Change Theory*), kondisi ini mencerminkan apa yang oleh Moore (Sztompka, 2025) disebut sebagai "*structural lag*" kondisi di mana infrastruktur kelembagaan telah berubah lebih cepat daripada kapasitas masyarakat untuk memanfaatkannya. Pembentukan 267 Posbankum

merupakan lompatan struktural yang signifikan, namun tanpa intervensi edukatif yang menjembatani kesenjangan pengetahuan antara institusi dan komunitas, manfaat struktural tersebut tidak akan terserap optimal oleh masyarakat. Pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum inilah yang kemudian berfungsi sebagai katalis perubahan yang menjembatani kesenjangan tersebut.

B. Desain Program dan Pendekatan Service Learning

Menjawab permasalahan yang teridentifikasi, program pengabdian ini dirancang dengan mengintegrasikan pendekatan *service learning* ke dalam kerangka *Participatory Action Research* (PAR). Pilihan metodologis ini bukan bersifat arbitrer, melainkan didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan literasi hukum tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan satu arah semata. Masyarakat perlu diperlakukan sebagai subjek aktif, bukan objek pasif dari program penyuluhan.

Service learning sebagai pendekatan pedagogis-komunitas telah terbukti efektif dalam konteks pemberdayaan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Priyowidodo, 2023) mendefinisikan *service learning* sebagai metode pembelajaran yang mengintegrasikan kegiatan pelayanan komunitas dengan refleksi kritis akademik, sehingga menghasilkan manfaat ganda: mahasiswa dan praktisi memperoleh pengalaman belajar kontekstual, sementara komunitas mendapatkan solusi nyata atas permasalahannya. Dalam konteks pengabdian ini, penulis sebagai mahasiswa magang Universitas Nusa Putra yang berkolaborasi dengan tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta menerapkan prinsip ini secara konsisten setiap kegiatan penyuluhan tidak hanya ditujukan untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi tim penyuluh untuk memahami kebutuhan hukum riil komunitas secara lebih mendalam.

Desain program juga mengadopsi kerangka PAR yang dikemukakan oleh (Mikkelsen, 2011), yang menekankan siklus berulang antara perencanaan partisipatif, aksi kolektif, observasi sistematis, dan refleksi kritis. Siklus ini memungkinkan program untuk terus beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan komunitas. (Siswadi & Syaifuddin, 2024) menyatakan bahwa PAR sebagai metode penelitian-tindakan memiliki keunggulan dalam konteks pemberdayaan komunitas karena secara inheren menolak dikotomi antara "peneliti" dan "yang diteliti" semua pihak adalah mitra dalam proses perubahan sosial.

Fase perencanaan program melibatkan koordinasi multipihak antara penulis, tim penyuluh hukum Kanwil DK, pemerintah kelurahan, dan paralegal Posbankum. Koordinasi ini mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang ditekankan oleh

(Ansell & Gash, 2008), di mana efektivitas kebijakan publik termasuk di bidang akses keadilan sangat ditentukan oleh kualitas kolaborasi lintas aktor dari berbagai sektor. Dalam hal ini kolaborasi antara Mahasiswa dari perguruan tinggi (Universitas Nusa Putra), instansi pemerintah (Kanwil Kemenkum), pemerintah daerah (kelurahan dan kecamatan), lembaga bantuan hukum (LBH PAHAM DK Jakarta), serta komunitas penerima manfaat menciptakan ekosistem tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan.

C. Implementasi Kegiatan: Analisis Lintas Lokasi

1. Penyuluhan Hukum di Kelurahan Warakas: Mengurai Stigma, Membangun Kesadaran

Kegiatan pertama yang terdokumentasi adalah penyuluhan hukum di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, pada 5 Maret 2026, dengan tema "Pengguna Narkotika Jangan Takut Melapor, Rehabilitasi Bukan Aib." Pemilihan tema ini sangat relevan dengan konteks sosial Kelurahan Warakas yang berada di kawasan Jakarta Utara dengan karakteristik sosial-ekonomi urban yang kompleks, termasuk risiko penyalahgunaan narkotika.

Secara substantif penyuluhan ini menargetkan dua lapisan perubahan sosial secara bersamaan: perubahan pengetahuan hukum masyarakat tentang regulasi narkotika dan hak rehabilitasi, serta perubahan persepsi dan stigma sosial terhadap pengguna narkotika. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang matang tentang kompleksitas perubahan perilaku masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh (Kauffman et al., 2023), perubahan perilaku individu dan kolektif tidak hanya bergantung pada pengetahuan kognitif, tetapi juga pada keyakinan tentang kemampuan diri (*self-efficacy*) dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas. Dengan mendekonstruksi stigma bahwa pengguna narkotika adalah "aib" melalui narasi rehabilitasi berbasis hak, program ini secara implisit merekonstruksi norma sosial komunitas ke arah yang lebih empatik dan berbasis hak asasi manusia. Kehadiran lintas pemangku kepentingan mulai dari Wakil Walikota Jakarta Utara, Kepala Kanwil Kemenkum, dokter, paralegal, hingga warga biasa menciptakan legitimasi sosial yang kuat bagi pesan yang disampaikan. Sebuah studi tentang efektivitas sosialisasi kebijakan kesehatan di Indonesia (Situmorang et al., 2025) menemukan bahwa keterlibatan tokoh otoritatif lokal dalam kegiatan sosialisasi meningkatkan tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks ini kehadiran Wakil Walikota bukan hanya simbolis, tetapi berfungsi sebagai legitimasi institusional yang memperkuat pesan bahwa negara hadir untuk melindungi, bukan menghukum, para pengguna narkotika yang berani melapor.

2. Penyuluhan Hukum Goes To School di SMP Negeri 49 Jakarta: Investasi Generasi

Pelaksanaan kegiatan "Penyuluh Hukum dan *Paralegal Goes To School*" di SMP Negeri 49 Jakarta Timur pada 16 April 2026 menandai dimensi penting dari program ini: intervensi terhadap kelompok usia dini. Dengan melibatkan 125 siswa kelas VII dan VIII, program ini secara strategis menggarap segmen populasi yang berada pada fase pembentukan identitas dan internalisasi nilai (*value formation*), yang menurut teori perkembangan kognitif-moral Kohlberg (Lapsley, 2004) merupakan periode kritis bagi terbentuknya orientasi hukum dan keadilan pada individu.

Pemilihan remaja sebagai target sasaran pengabdian mencerminkan perspektif Diffusion of Innovation Theory yang dikembangkan oleh Rogers (Greenhalgh et al., 2025). Dalam teori ini, anak-anak dan remaja muda cenderung berperan sebagai "*early adopters*" yang kemudian menyebarkan inovasi termasuk nilai-nilai kepatuhan hukum kepada lingkungan keluarga dan komunitas yang lebih luas. Penyuluhan kepada 125 siswa berpotensi memiliki efek multiplier yang melampaui jumlah peserta langsung, karena pengetahuan dan nilai yang diperoleh siswa akan disebar ke dalam unit-unit keluarga dan pergaulan sosial mereka. Antusiasme tinggi yang tercatat dari sesi tanya jawab tentang kenakalan remaja dan aspek hukumnya mengonfirmasi bahwa remaja Jakarta memiliki rasa ingin tahu yang *genuine* tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menemukan bahwa pendekatan penyuluhan berbasis diskusi interaktif dan simulasi kasus nyata secara signifikan lebih efektif meningkatkan pemahaman dan motivasi kepatuhan hukum remaja dibandingkan metode ceramah satu arah.

3. Penyuluhan KUHP 2023 dan Penguatan Posbankum di Kelurahan Bukit Duri

Kegiatan ketiga yang terlaksana di Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan pada 14 April 2026 memiliki dimensi teknis yang lebih tinggi dengan fokus pada KUHP Tahun 2023 dan penguatan kapasitas Posbankum. Ini merupakan kegiatan paling kompleks secara substantif karena bersinggungan langsung dengan perubahan hukum pidana material terbaru yang sedang dalam masa transisi implementasi. Kolaborasi dengan LBH PAHAM DK Jakarta dalam kegiatan ini menghadirkan dimensi kelembagaan yang penting. LBH PAHAM sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi memiliki kapasitas teknis untuk menyampaikan substansi hukum pidana khususnya tindak pidana kesusilaan berdasarkan KUHP baru dengan presisi yang tepat. Kemitraan antara instansi pemerintah dan OBH

dalam penguatan Posbankum merupakan strategi optimal karena menggabungkan legitimasi kelembagaan pemerintah dengan kapasitas teknis-advokasi OBH, sehingga menghasilkan layanan yang lebih komprehensif.

Pembahasan materi KUHP 2023 khususnya tentang tindak pidana kesusilaan dan pembuktian dalam perkara pidana kepada masyarakat awam di tingkat kelurahan merupakan bentuk demokratisasi pengetahuan hukum yang sangat diperlukan. Perubahan fundamental dalam KUHP 2023 yang menggantikan KUHP kolonial Belanda berpotensi menimbulkan kebingungan dan kerentanan hukum bagi masyarakat yang tidak memahami perubahan tersebut. Dengan menyampaikan implikasi praktis dari perubahan hukum ini secara langsung ke masyarakat, program pengabdian ini menjalankan fungsi hukum preventif yang selaras dengan paradigma *restorative justice* (Nur, 2024).

D. Partisipasi Masyarakat dan Akumulasi Modal Sosial

Salah satu indikator keberhasilan yang paling signifikan dari program pengabdian ini adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan penyuluhan. Partisipasi aktif ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses pengorganisasian komunitas (*community organizing*) yang dilakukan sejak fase perencanaan. Sebagaimana diulas oleh (Susanto, 2022), penerapan prinsip POACE (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation*) dalam pemberdayaan masyarakat mensyaratkan keterlibatan komunitas sejak tahap perencanaan sebagai prasyarat legitimasi dan efektivitas program.

Dalam kerangka *Social Capital Theory* yang dikembangkan oleh Putnam (Claridge, 2022), partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum memiliki dua dimensi modal sosial yang saling memperkuat. Pertama *bonding social capital* ikatan kepercayaan dan solidaritas diantara warga sesama kelurahan yang diperkuat melalui kehadiran bersama dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi masalah hukum komunal. Kedua *bridging social capital* jembatan relasional antara komunitas warga dengan institusi formal seperti Kanwil Kemenkum, pemerintah kelurahan, dan LBH, yang terbangun melalui interaksi langsung dalam kegiatan penyuluhan.

Peningkatan *bridging social capital* ini sangat strategis dalam jangka panjang. Penelitian (Maulana et al., 2025) tentang dinamika akses keadilan di komunitas urban marjinal Indonesia menemukan bahwa minimnya modal sosial jembatan (*bridging*) antara komunitas dan institusi hukum formal merupakan hambatan struktural utama yang menghalangi masyarakat dari bantuan hukum, melebihi hambatan finansial

semata. Ketika warga Kelurahan Warakas atau Bukit Duri berinteraksi langsung dengan penyuluh hukum Kanwil, paralegal Posbankum, dan direktur LBH dalam suasana penyuluhan yang inklusif, relasi sosial yang terbentuk melampaui transaksi informasi semata ia membangun kepercayaan kelembagaan (*institutional trust*) yang menjadi fondasi dari akses keadilan yang berkelanjutan.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Program

Keberhasilan pelaksanaan program pengabdian ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung yang bersifat struktural maupun kultural. Secara struktural, keberadaan regulasi yang memadai mulai dari UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang paralegal, hingga kebijakan DK Jakarta untuk mendirikan Posbankum di 267 kelurahan memberikan landasan kelembagaan yang kokoh bagi implementasi program. (Maulana et al., 2025) menyatakan bahwa kerangka hukum yang memberikan pengakuan eksplisit terhadap peran paralegal merupakan faktor enabler kritis yang membedakan efektivitas Posbankum di DK Jakarta dibandingkan daerah lain yang belum memiliki regulasi setingkat. Dari sisi sumber daya manusia keterlibatan tim penyuluh hukum Kanwil DK Jakarta yang berpengalaman dan berlisensi resmi memberikan jaminan kualitas substansi penyuluhan. Kolaborasi dengan LBH PAHAM DK Jakarta turut memperkaya perspektif praktis dan teknis advokasi yang tidak selalu tersedia dalam kapasitas internal pemerintah. Di sisi lain keterlibatan penulis sebagai mahasiswa magang menghadirkan perspektif akademik-kritis yang memperkaya dimensi reflektif dari program.

Namun demikian sejumlah faktor penghambat juga teridentifikasi sepanjang pelaksanaan program. Pertama cakupan kelurahan yang terbatas. Dari 267 kelurahan di DK Jakarta, kegiatan terdokumentasi baru mencakup tiga kelurahan dan dua satuan pendidikan. Keterbatasan sumber daya manusia penyuluh dan anggaran operasional menjadi hambatan utama perluasan jangkauan. Kedua heterogenitas karakteristik sosial-ekonomi masyarakat antar kelurahan menuntut penyesuaian materi yang memerlukan waktu persiapan lebih intensif. Ketiga keberlanjutan pemahaman pasca-penyuluhan sulit dipantau secara konsisten tanpa mekanisme tindak lanjut yang terlembagakan dengan baik. Temuan ini konsisten dengan kajian sistematis (Gaol & Simamora, 2025) tentang tantangan program penyuluhan hukum di wilayah perkotaan padat penduduk, yang mengidentifikasi keterbatasan kapasitas kelembagaan (*institutional capacity gap*) sebagai hambatan struktural yang paling persisten dalam program-program serupa di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah

bahwa program penyuluhan hukum berbasis instansi pemerintah perlu diimbangi dengan strategi desentralisasi kapasitas yakni dengan mentransfer pengetahuan dan keterampilan penyuluhan kepada kader-kader komunitas lokal yang dapat melanjutkan fungsi edukasi secara mandiri.

F. Perubahan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat

1. Dimensi Kognitif: Peningkatan Pengetahuan Hukum

Analisis terhadap respons peserta penyuluhan di ketiga lokasi menunjukkan peningkatan pengetahuan hukum yang nyata, terutama pada aspek-aspek praktis yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Di Kelurahan Warakas peserta yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa pengguna narkoba memiliki hak atas rehabilitasi dan dapat melaporkan diri tanpa harus takut dipidana menjadi memahami mekanisme tersebut setelah penyuluhan. Di Kelurahan Bukit Duri warga mendapatkan pemahaman baru tentang perubahan substansial dalam KUHP 2023, khususnya terkait tindak pidana kesusilaan yang relevan dengan perlindungan perempuan dan kelompok rentan. Di SMP 49 Jakarta Timur, siswa memperoleh pemahaman tentang konsekuensi hukum dari kenakalan remaja yang sebelumnya mereka anggap sebagai urusan pribadi semata.

Peningkatan pengetahuan ini beroperasi dalam tiga level yang dikonseptualisasikan oleh Anderson dan Krathwohl (Syahri & Ahyana, 2021) level faktual (mengetahui apa itu Posbankum, apa itu rehabilitasi narkoba), level konseptual (memahami hubungan antara hak hukum dan mekanisme penegakannya), dan level prosedural (mengetahui bagaimana mengakses layanan Posbankum, bagaimana melaporkan masalah hukum). Penyuluhan yang efektif harus beroperasi minimal pada level konseptual dan prosedural, bukan hanya faktual, agar menghasilkan perubahan perilaku yang bermakna.

2. Dimensi Afektif: Perubahan Sikap dan Persepsi

Antusiasme tinggi yang terdokumentasi dari sesi tanya jawab di ketiga lokasi merupakan indikator perubahan afektif yang signifikan. Antusiasme ini mengindikasikan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mengalami pergeseran sikap dari ketidakpedulian atau ketidaktahuan menuju keingintahuan aktif (*active curiosity*) tentang hukum dan hak-hak mereka.

Secara teoritis perubahan afektif ini dapat dipahami melalui model *Elaboration Likelihood Model* (ELM) yang dikembangkan oleh Petty dan Cacioppo (Qordofa & Fanshoby, 2026). Ketika pesan disampaikan oleh narasumber yang dipersepsi

kredibel seperti Kepala Kanwil Kemenkum, dokter, dan direktur LBH melalui jalur sentral (*central route*) pemrosesan pesan, perubahan sikap yang dihasilkan cenderung lebih mendalam dan tahan lama dibandingkan perubahan yang dihasilkan melalui jalur perifer semata. Keberagaman narasumber yang hadir dalam penyuluhan ini mencakup otoritas pemerintah, tenaga medis, dan praktisi hukum secara sinergis memperkuat kredibilitas pesan dari berbagai sudut pandang.

3. Dimensi Konatif: Perubahan Orientasi Perilaku

Dimensi paling kritis dari perubahan sosial adalah perubahan perilaku aktual. Meskipun pengukuran perubahan perilaku jangka panjang memerlukan evaluasi lanjutan yang melampaui cakupan kegiatan penyuluhan tunggal, sejumlah indikator perubahan orientasi perilaku (*behavioral intention*) sudah dapat diamati selama kegiatan berlangsung. Warga yang semula tidak mengetahui cara mengakses Posbankum kini memiliki pengetahuan prosedural untuk melakukannya. Pengguna narkoba atau keluarganya yang sebelumnya tertutup karena stigma kini mendapat informasi bahwa pelaporan diri terlindungi secara hukum. Siswa remaja yang sebelumnya menganggap kenakalan sebagai urusan pribadi kini memiliki kesadaran tentang konsekuensi hukum dan mekanisme mediasi yang tersedia.

Orientasi perilaku ini perlu dikuatkan melalui mekanisme *reinforcement* yang berkelanjutan. Penelitian (Azhari et al., 2025) tentang efektivitas program penyuluhan hukum berbasis komunitas menemukan bahwa *behavioral intention* yang muncul pasca-penyuluhan memiliki probabilitas konversi menjadi perilaku aktual yang jauh lebih tinggi ketika diikuti dengan pendampingan kasus nyata oleh paralegal komunitas. Temuan ini menyatakan pentingnya keberadaan Posbankum yang berfungsi aktif sebagai "pintu masuk" dari orientasi perilaku menuju tindakan akses keadilan yang konkret.

G. Optimalisasi Posbankum: Dari Struktur Formal Menuju Institusi Hidup

Salah satu kontribusi terpenting dari program pengabdian ini adalah upaya sistematis untuk mengubah Posbankum dari entitas struktural-formal menjadi institusi yang hidup dan dikenal masyarakat. Sebelum program banyak warga di kelurahan-kelurahan sasaran tidak mengetahui keberadaan Posbankum di kelurahan mereka, meskipun secara fisik fasilitas tersebut telah ada. Ini adalah manifestasi (Kheiridoost Langaroodi et al., 2020) disebut sebagai kesenjangan antara formal institutions dan informal norms institusi formal yang tidak terinternalisasi dalam kesadaran dan kebiasaan komunitas.

Pelatihan paralegal yang dilaksanakan sebagai komponen integral program merujuk pada Permenkumham No. 3 Tahun 2021 memiliki signifikansi strategis yang melampaui aspek teknis. Penguatan kapasitas paralegal Posbankum merupakan strategi pemberdayaan yang bersifat *community-embedded* menanam kapasitas hukum di dalam komunitas itu sendiri. (Prima, 2025) dalam studinya tentang sosialisasi pembentukan Posbankum di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa keberhasilan Posbankum tidak ditentukan semata oleh aspek formalitas pembentukan, melainkan oleh tiga faktor kritis: (1) kompetensi paralegal yang memadai, (2) pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan layanan Posbankum, dan (3) kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Program pengabdian ini secara simultan menarget ketiga faktor tersebut melalui pelatihan paralegal, penyuluhan publik, dan fasilitasi konsultasi hukum langsung yang membangun kepercayaan melalui pengalaman nyata.

Dari perspektif teori kelembagaan (*Institutional Theory*), transformasi Posbankum dari institusi formal menjadi institusi yang legitimate di mata komunitas memerlukan proses *institutional isomorphism* (Rukmana et al., 2025) yakni proses di mana institusi baru mulai menyesuaikan diri dan mendapatkan penerimaan dari norma dan ekspektasi komunitas yang menjadi konteksnya. Penyuluhan hukum adalah mekanisme yang memfasilitasi proses isomorfisme ini: melalui pengenalan langsung dan interaksi tatap muka, Posbankum mulai dikenali, dipercaya, dan pada akhirnya diinternalisasi sebagai bagian dari ekosistem komunitas.

H. Perubahan Kelembagaan dan Komunitas

Di luar perubahan pada tingkat individu, program pengabdian ini juga menghasilkan perubahan pada tingkat kelembagaan dan komunitas. Yang paling nyata adalah penguatan kapasitas kelembagaan Posbankum di tiga kelurahan sasaran melalui pelatihan paralegal dan pembentukan mekanisme pelaporan terintegrasi melalui platform digital (<https://posbankum.kemenkum.go.id/>). Integrasi digital ini bukan hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memungkinkan monitoring terpusat oleh Kanwil Kemenkum dan BPHN, yang pada gilirannya mendorong akuntabilitas kelembagaan yang lebih ketat.

Pada tingkat komunitas program ini berkontribusi pada pembentukan embrio komunitas sadar hukum (*law-aware community*) di kelurahan-kelurahan sasaran. Warga yang telah mengikuti penyuluhan terutama mereka yang berperan sebagai kader Posbankum dan tokoh RW/RT berpotensi menjadi agen difusi informasi hukum di lingkungan mereka. Mekanisme "*opinion leader effect*" (Fakhreddin, 2025) dalam

difusi inovasi sosial, individu-individu yang memiliki pengaruh sosial dalam komunitas dan telah mengadopsi inovasi (dalam hal ini pengetahuan dan sikap sadar hukum) berperan kritis dalam mempercepat difusi inovasi tersebut kepada anggota komunitas yang lebih luas.

Keterlibatan berbagai tokoh institusional Wakil Walikota, Kepala Kanwil, Lurah, Kepala Sekolah, perwakilan Dinas Pendidikan dalam kegiatan penyuluhan juga menghasilkan efek kelembagaan penting: ia menciptakan policy signaling yang jelas bahwa penguatan literasi hukum dan optimalisasi Posbankum merupakan prioritas kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan. Signaling ini penting untuk memastikan bahwa program pengabdian tidak bersifat insidental, melainkan terintegrasikan ke dalam agenda kelembagaan yang lebih luas.

I. Dampak Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Dampak jangka pendek dari program pengabdian ini dapat diamati pada beberapa dimensi. Secara kuantitatif, ratusan warga dan siswa dari Kelurahan Warakas, Bukit Duri, SMP Negeri 49 telah memperoleh pengetahuan baru tentang hak-hak hukum mereka, mekanisme pelaporan narkoba, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP 2023, dan keberadaan Posbankum sebagai pintu akses keadilan. Secara kualitatif, perubahan sikap dari pasif-tidak tahu menjadi aktif-ingin tahu merupakan transformasi afektif yang menjadi prasyarat perubahan perilaku jangka panjang.

Dalam jangka menengah dampak yang diharapkan adalah peningkatan utilisasi Posbankum oleh warga yang memiliki masalah hukum. Harnum dan Juliaeha (2026) menemukan dalam pengabdian serupa di kelurahan-kelurahan di luar DK Jakarta bahwa pendampingan hukum berbasis kelurahan secara konsisten meningkatkan keberanian warga untuk menuntut hak dan menggunakan jalur formal dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa pertanahan dan keluarga.

Dalam jangka panjang program ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian target SDGs 16.3 di DK Jakarta yakni pemerataan akses terhadap keadilan bagi semua kelompok masyarakat. (Hayat & Suyeno, 2024) menekankan bahwa pencapaian SDGs 16 di Indonesia memerlukan sinergi antara kebijakan makro pemerintah dan intervensi mikro berbasis komunitas. Program pengabdian masyarakat seperti yang dilaksanakan melalui Kanwil Kemenkum DK Jakarta merupakan contoh konkret dari intervensi mikro yang berdampak langsung pada populasi sasaran SDGs 16.3 yakni kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses keadilan formal.

J. Keberlanjutan Program: Mekanisme dan Strategi

Isu keberlanjutan merupakan salah satu tantangan paling persisten dalam program-program pengabdian masyarakat. Banyak program yang berhasil dalam jangka pendek namun tidak mampu mempertahankan dampaknya setelah intervensi eksternal berakhir. Untuk mengantisipasi tantangan ini, program pengabdian yang dilaksanakan bersama Kanwil Kemenkum DK Jakarta mengintegrasikan beberapa mekanisme keberlanjutan.

Pertama *institutionalization strategy* dengan mengintegrasikan kegiatan penyuluhan ke dalam agenda rutin Kanwil Kemenkum melalui skema penyuluh zonasi, program ini tidak bergantung pada inisiatif ad-hoc yang rentan terhadap perubahan kepemimpinan. Kedua *capacity transfer* pelatihan paralegal Posbankum yang dilaksanakan menghasilkan agen perubahan berbasis komunitas yang dapat menjalankan fungsi konsultasi hukum dasar secara mandiri tanpa kehadiran tim penyuluh eksternal setiap saat. Ketiga *digital infrastructure* pemanfaatan platform pelaporan Posbankum digital memungkinkan monitoring berkelanjutan dan akuntabilitas kelembagaan yang tidak bergantung pada pemantauan fisik yang mahal.

Mekanisme keberlanjutan ini mencerminkan paradigma *community empowerment* yang dikemukakan oleh Ife (Arsyad, 2022) bahwa pemberdayaan sejati adalah ketika komunitas memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, mengakses sumber daya yang tersedia, dan mempertahankan perubahan yang telah dicapai tanpa ketergantungan yang terus-menerus pada aktor eksternal. Paralegal Posbankum yang terlatih, warga yang sadar hukum, dan infrastruktur pelaporan digital adalah tiga pilar keberlanjutan yang saling melengkapi.

Rekomendasi tindak lanjut yang diusulkan termasuk pembentukan forum masyarakat sadar hukum di kelurahan dan pelaporan rutin kasus ke Kanwil merupakan strategi pelembagaan yang menciptakan mekanisme *feedback loop* sistematis antara komunitas dan institusi hukum formal. Sebagaimana dianalisis oleh (Siswadi & Syaifuddin, 2024), mekanisme umpan balik komunitas dalam siklus PAR bukan hanya instrumen evaluasi, tetapi juga mekanisme pembelajaran organisasi yang memungkinkan program untuk terus berevolusi sesuai kebutuhan komunitas yang dinamis.

K. Sintesis Teoritis: Kontribusi Program terhadap Perubahan Sosial

Mengintegrasikan seluruh temuan empiris dan analisis teoritis yang telah diuraikan, program pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi yang dapat

dipetakan dalam beberapa dimensi perubahan sosial yang saling berkaitan. Pertama dari perspektif *Social Change Theory*, program ini mengoperasikan mekanisme perubahan sosial yang bersifat *planned* dan *directed* yakni perubahan yang disengaja, terstruktur, dan berorientasi pada tujuan keadilan sosial yang spesifik. Berbeda dengan perubahan sosial spontan yang bersifat *incremental* dan tidak terprediksi, program penyuluhan hukum ini menginisiasi perubahan melalui intervensi terencana yang menarget kesenjangan pengetahuan, sikap, dan akses secara bersamaan. Kedua dalam kerangka *Community Empowerment Theory*, program ini beroperasi pada tiga level pemberdayaan yang digambarkan oleh (Ariyanti et al., 2025), yaitu peningkatan keyakinan diri dan kesadaran hak pada level individu, solidaritas dan aksi kolektif yang terbentuk melalui partisipasi bersama dalam kegiatan penyuluhan, dan kapasitas baru untuk mengakses layanan hukum yang terbentuk melalui penguatan Posbankum dan pelatihan paralegal. Ketiga level pemberdayaan ini secara bersama-sama menghasilkan apa yang Rowlands sebut sebagai "*transformative power*" kekuatan transformatif komunitas untuk mengubah kondisi ketidakberdayaan menjadi agensi aktif. Yang Ketiga perspektif *Service Learning Theory*, program ini berhasil mengintegrasikan dimensi akademik (pembelajaran mahasiswa magang), dimensi pelayanan komunitas (penyuluhan hukum gratis), dan dimensi refleksi kritis (evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut) dalam satu siklus yang koheren. (Susilo & Mustikawati, 2025) menyatakan bahwa integrasi ketiga dimensi ini bukan sekedar pelayanan tanpa refleksi atau pembelajaran tanpa pelayanan—adalah yang membedakan *service learning* dari program pengabdian konvensional dan memberikannya nilai transformatif yang unik. Keempat perspektif *Collaborative Governance Theory* (Dai & Azhar, 2024), program ini mendemonstrasikan bahwa penyelesaian masalah akses keadilan memerlukan arsitektur tata kelola kolaboratif yang melibatkan setidaknya empat sektor: pemerintah (Kanwil Kemenkum, Kelurahan), perguruan tinggi (Universitas Nusa Putra), masyarakat sipil (LBH PAHAM, paralegal komunitas), dan komunitas penerima manfaat (warga kelurahan dan pelajar). Setiap sektor membawa kapasitas distingtif yang tidak dapat digantikan oleh sektor lain, dan sinergi di antara mereka menghasilkan dampak yang melampaui jumlah kontribusi masing-masing komponen.

Secara keseluruhan program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui pendekatan *service learning* ini merupakan contoh konkret dari *community-embedded legal reform* reformasi hukum yang berangkat dari dan kembali kepada komunitas. Ia tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum dari atas ke bawah, tetapi membangun ekosistem

sosial yang memungkinkan hukum hidup dan bernafas dalam keseharian komunitas. Dalam konteks DK Jakarta yang tengah bertransisi dari ibu kota negara menjadi pusat ekonomi global, penguatan literasi hukum dan optimalisasi Posbankum di tingkat kelurahan merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan bagi terwujudnya keadilan yang inklusif, substantif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta melalui pendekatan *Service Learning* telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan. Melalui rangkaian kegiatan berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif, konsultasi hukum, serta sosialisasi layanan Posbankum di berbagai lokasi pengabdian, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum, mekanisme penyelesaian permasalahan hukum, serta akses terhadap layanan bantuan hukum yang tersedia secara gratis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai isu yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, hingga pemahaman terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Secara teoritis temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan literasi hukum merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan akses terhadap keadilan *access to justice*. Penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas warga dalam mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya. Pendekatan *Service Learning* yang diterapkan berhasil menciptakan proses pembelajaran partisipatif yang melibatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan kesadaran hukum. Penguatan kapasitas paralegal dan optimalisasi layanan Posbankum telah mendorong transformasi Posbankum dari sekadar struktur kelembagaan formal menjadi sarana layanan hukum yang lebih dikenal, dipercaya, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memiliki makna strategis dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta pencapaian tujuan SDGs 16, khususnya dalam mewujudkan akses keadilan yang inklusif dan merata. Sinergi antara penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat,

dan penguatan Posbankum menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara efektif melalui pendekatan kolaboratif yang berbasis kebutuhan komunitas di tingkat kelurahan.

Untuk menjamin keberlanjutan dampak program, Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta perlu mengembangkan penyuluhan hukum secara berkala dan terstruktur dengan memperluas jangkauan sasaran ke seluruh kelurahan serta memperkuat kapasitas paralegal Posbankum melalui pelatihan berkelanjutan. Pemerintah kelurahan diharapkan meningkatkan dukungan kelembagaan terhadap Posbankum melalui penyediaan sarana pendukung, penguatan koordinasi dengan penyuluh hukum, serta integrasi program sadar hukum ke dalam agenda pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Masyarakat perlu terus didorong untuk memanfaatkan Posbankum sebagai sarana konsultasi dan penyelesaian permasalahan hukum secara preventif maupun represif.

Pengembangan program sebaiknya dilaksanakan melalui kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, dan masyarakat. Kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, edukasi hukum berbasis komunitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi dan layanan hukum. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, upaya peningkatan literasi hukum dan optimalisasi Posbankum di tingkat kelurahan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mandiri, dan memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Penguatan Ekosistem Akses Keadilan melalui Penyuluhan Hukum dan Optimalisasi Posbankum oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta.”

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DK Jakarta yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan selama pelaksanaan kegiatan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Penyuluh Hukum dan Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan penyuluhan hukum,

pendampingan masyarakat, serta penguatan layanan bantuan hukum di tingkat kelurahan. Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada pemerintah kelurahan, pihak sekolah, tokoh masyarakat, serta seluruh peserta penyuluhan di Kelurahan Warakas, Kelurahan Bukit Duri, SMP Negeri 49 Jakarta yang telah berpartisipasi secara aktif dan memberikan dukungan terhadap terlaksananya kegiatan ini. Partisipasi dan antusiasme para peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengabdian yang dilaksanakan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Nusa Putra, khususnya dosen pembimbing, atas arahan, bimbingan, dan dukungan akademik selama proses pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan artikel ini. Semoga hasil kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi kontribusi dalam upaya peningkatan literasi hukum dan akses keadilan yang lebih inklusif di Indonesia.

Daftar Referensi

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Anwariyatusshofa, N., Azalia, N. D., Oktiana, R. G., Shafira, R. M., Rahmawati, S., & Nugraha, D. M. (2025a). Kaca Mata Dosen Hukum: Ketimpangan Hukum Di Indonesia Dan Kurangnya Literasi Hukum. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 15–18.
- Anwariyatusshofa, N., Azalia, N. D., Oktiana, R. G., Shafira, R. M., Rahmawati, S., & Nugraha, D. M. (2025b). Kaca Mata Dosen Hukum: Ketimpangan Hukum Di Indonesia Dan Kurangnya Literasi Hukum. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(4), 15–18.
- Ariyanti, K. S., Prasetyo, B., Helminasari, S., & Abigayl, I. (2025). *Teori pemberdayaan dan pembangunan masyarakat*. Pradina Pustaka.
- Arsyad, M. (2022). *Konstruksi Perencanaan Partisipatif Berbasis Profetik: Sebuah Tinjauan Teoretis Dan Praktikal*. Deepublish.
- Azhari, A. F., Romli, A. S., Safitringrum, Q. D., Wulandari, S., & Septian, M. F. D. (2025). Pendampingan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo. *Jurnal Medika: Medika*, 4(4), 1769–1774.
- Biro Hukum, Komunikasi Publik. (2025). *267 Posbankum Hadir di Jakarta Berikan Pemerataan Akses Hukum*.

<https://kemenkum.go.id/component/content/article/267-posbankum-hadir-di-jakarta-berikan-pemerataan-akses-hukum?Itemid=&catid=19>

BPHN. (2026). *Melalui Community of Practice, BPHN Tegaskan Peran Strategis Posbankum*. <https://bphn.go.id/berita-utama/melalui-community-of-practice-bphn-tegaskan-peran-strategis-posbankum>

Claridge, T. (2022). The difference between social capital and cultural capital. *Social Capital Research and Training*, 2022, 1–4.

Dai, J., & Azhar, A. (2024). Collaborative governance in disaster management and sustainable development. *Public Administration and Development*, 44(4), 358–380.

Fakhreddin, F. (2025). What makes a social media user an opinion leader? Source characteristics and consumers' behavioral intentions. *Journal of Promotion Management*, 31(1), 1–38.

Gaol, C. L., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum Di Masyarakat Desa: Tinjauan Terhadap Program Desa Sadar Hukum Di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974–981.

Greenhalgh, T., Clarke, A., Byng, R., Dakin, F., Faulkner, S., Hemmings, N., Hughes, G., Husain, L., Kalin, A., & Ladds, E. (2025). *After the disruptive innovation: How remote and digital services were embedded, blended and abandoned in UK general practice—longitudinal study*.

Harnum, A. A. S., & Julaeha, S. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pendampingan Hukum Pada Kelurahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berdampak*, 2(1), 58–66.

Hayat, A. I. H., & Suyeno, T. R. I. A. (n.d.-a). *PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) BIDANG PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat di Indonesia*.

Hayat, A. I. H., & Suyeno, T. R. I. A. (n.d.-b). *PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) BIDANG PERDAMAIAN, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat di Indonesia*.

Kauffman, D. F., de la Fuente, J., & Boruchovitch, E. (2023). *Past, present and future contributions from the social cognitive theory (Albert Bandura)*. Frontiers Media SA.

Kheiridoost Langaroodi, Z., Momeni, F., & KhademAlizadeh, A. (2020). The Effect of

- Informal Institutions on Economic Development. *Islamic Economics and Banking*, 9(32), 53–77.
- Lapsley, D. K. (2004). *Moral development, self, and identity*. Psychology Press.
- Maulana, A. S., Wargo, W., Munib, A., & Kurniawan, K. (2025). Makna Kesejahteraan dalam Pandangan Masyarakat Marjinal: Studi Etnografi di Kawasan Urban Miskin. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 11(01), 44–53.
- Mikkelsen, B. (2011a). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Panduan bagi praktisi lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mikkelsen, B. (2011b). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Panduan bagi praktisi lapangan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mulya, A. R. (2024). *KEDUDUKAN PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH DK JAKARTA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK JAKARTA)*. Universitas YARSI.
- Murshal Senjaya, S. H. (2025a). *NEGARA DAN DINAMIKA BANTUAN HUKUM*. CV Rey Media Grafika.
- Murshal Senjaya, S. H. (2025b). *NEGARA DAN DINAMIKA BANTUAN HUKUM*. CV Rey Media Grafika.
- Nur, F. (2024). Penegakan hukum yang berkeadilan melalui penerapan prinsip restorative justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
- Prima, A. B. (2025a). SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI SETIAP DESA DAN KELURAHAN OLEH DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 260–267.
- Prima, A. B. (2025b). SOSIALISASI PEMBENTUKAN POSBANKUM DI SETIAP DESA DAN KELURAHAN OLEH DIVISI PELAYANAN HUKUM KANWIL KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA BARAT. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(05), 260–267.
- Priowidodo, G. (2023a). *Service Learning dan Pengalaman Pemberdayaan Komunitas Marginal*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Priowidodo, G. (2023b). *Service Learning dan Pengalaman Pemberdayaan Komunitas Marginal*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Qordofa, M. Q., & Fanshoby, M. (2026). Elaboration Likelihood Model sebagai Landasan Strategi Komunikasi Persuasif Kehumasan dalam Membangun Citra dan Kepercayaan Publik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 2735–2743.

Republik Indonesia (1945).

Rukmana, D. H., Ridhotama, F. A., Wibowo, Y. G., & Hafidzi, A. H. (2025). Menjembatani Stabilitas Dan Perubahan: Pendekatan Sintesis Antara Teori Institusional Dan Revolusioner Terhadap Budaya Organisasi Indonesia. *Jurnal Sains Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 15(2), 239–253.

Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024a). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125.

Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024b). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125.

Siswadi, S., & Syaifuddin, A. (2024c). Penelitian Tindakan Partisipatif Metode Par (Participatory Action Research) Tantangan dan Peluang dalam Pemberdayaan Komunitas. *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 19(2), 111–125.

Situmorang, H., Agustia, R., Sunariyanto, S., Jailani, H. Y., Al-Ra'zie, Z. H., Latifa, D., Maulana, M. A., Elviati, E., Syarkawi, S., & Nurfaishal, M. D. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Susanto, A. (2022a). Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(2), 293–312.

Susanto, A. (2022b). Penerapan Prinsip POACE (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, Evaluation) dalam Pemberdayaan Masyarakat. *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(2), 293–312.

Susilo, E., & Mustikawati, D. (2025). Makna Pengalaman Mahasiswa dalam Pembelajaran Berbasis Service Learning pada Matakuliah Playdate untuk Menumbuhkan Kewirausahaan Sosial di Bidang PAUD. *Efektor*, 12(2), 240–250.

Syahri, A. A., & Ahyana, N. (2021). Analisis kemampuan berpikir tingkat tinggi menurut teori anderson dan krathwohl. *Jurnal Riset Dan Inovasi Pembelajaran*, 1(1), 41–52.

Sztompka, P. (2025). *A Critical Introduction to Contemporary Social Theory: Key Theories and Theorists of the 21st Century*. Routledge.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011).